

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SEMBAKO BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI
KECAMATAN MEDAN MAIMUN**

SKRIPSI

OLEH :

INTAN NUR HADIZAH

188520031



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 4/7/24

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SEMBAKO BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID – 19 DI
KECAMATAN MEDAN MAIMUN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Medan Area

Oleh :

INTAN NUR HADIZAH

188520031

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024


UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun
Nama : Intan Nur Hadizah
NPM : 188520031
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Drs. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Dr. Beby Masitho Batubara, S.sos, M.A
Pembimbing II


Dr. Waid Muzhara S., S.Sos., M.IP
Kaprodiptan Fakultas Isipol


Ka. Prodiptan Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 18 April 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2024



Intan Nur Hadizah

188520031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nur Hadizah
NPM : 188520031
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : April 2024



Intan Nur Hadizah

188520031

ABSTRAK

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tidak dapat berjalan. Pemerintah kota Medan akibat dari Pandemi Covid 19 membuat kebijakan yaitu adanya Program Bantuan Sembako untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sembako sudah dilakukan sesuai prosedur dan mengetahui factor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dengan menggunakan metode George C. Edward III menunjukkan Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun dapat dibuktikan sebagai berikut : Komunikasi antara pihak kecamatan, kelurahan dan Masyarakat cukup baik sudah melakukan sosialisasi. Sumber Daya Petugas sudah cukup baik, teliti, dan kreatif dalam membangun UMKM untuk ibu-ibu setempat. Disposisi sudah baik berkoordinasi satu sama lain akan tetapi permasalahan yang dihadapi Masyarakat yaitu tidak tepat waktu. Struktur Birokrasi sudah diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing dan Standard Operasional Prosedur (SOP). Faktor penghambat yaitu Data Kependudukan Kurang diperbaharui dan jadwal penyaluran bantuan yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci : Bantuan, Implementasi, Pelaksana

ABSTRACT

Implementation is the most important stage in a policy, without implementation a policy cannot work. The Medan city government as a result of the Covid 19 Pandemic made a policy, namely the existence of a Staple Food Assistance Program to improve social welfare and it is hoped that it can ease the burden on the people affected by Covid-19. Food Assistance for Communities Affected by Covid-19 in Medan Maimun District. This is because there are still a number of problems that often occur, namely the emergence of duplicate data, invalid or inappropriate data and the inaccuracy of targeting recipients of basic food assistance funds that are not optimal. The method used in this research is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques. The results of this study using the George C. Edward III method show that the Implementation of the Staple Food Assistance Program for Communities Affected by Covid-19 in Medan Maimun District can be proven as follows: Human Resources Officers are good enough, thorough, and creative in building UMKM for local mothers. The disposition is good at coordinating with each other, but the problem faced by the community is not being on time. The bureaucratic structure has been implemented according to individual needs and Standard Operating Procedures (SOP). The inhibiting factors are the lack of updated population data and the schedule for distributing aid that is not on time.

Keywords: Assistance, Implementation, Executor


TELAH DIVALIDASI PUSBA UMA SEBAGAI SYARAT BERKAS SIDANG	
TANGGAL	PARAF
15/03-2024	



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Intan Nur Hadizah, anak dari Bapak Suhartono dan Ibu Sri Indayani, lahir di Galang pada tanggal 03 Januari 2000. Penulis merupakan anak tunggal.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Swasta Harapan Mandiri Medan, pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Medan, April 2024

Intan Nur Hadizah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya pula penulis selama proses pengerjaan proposal ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid – 19 di Kecamatan Medan Maimun“ dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program studi Strata (S-1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Selamat Riadi, SE., M.I.Kom selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
7. Ibu Chairika Nasution, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris saat seminar yang telah banyak berperan dalam membantu serta memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua Orang Tua saya Ayah Suhartono dan Ibunda Sri Indayani yang selalu mendukung dan mendoakan setiap perjalanan hidup saya terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga hasil yang saya peroleh saat ini dan yang akan datang dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga dan bermanfaat bagi orang lain.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
11. Camat dan Seluruh Staff Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada saya untuk melakukan penelitian, memberikan informasi dan seta membantu

penulis mengumpulkan data sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

12. Seluruh Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Penerima Program Bantuan Sembako yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.

13. Rekan – rekan Ilmu Administrasi Publik Stambuk 2018, terima kasih untuk bantuan dan dukungan selama peneliti menempuh studi dan penulisan skripsi ini.

14. Kepada teman – teman saya Ridho, Riza, Wiwin, Sekar, Dipa dan lain – lain yang telah membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Seluruh pihak – pihak yang namanya tidak bisa penulis sebut satu per satu. Terima kasih atas semuanya, baik itu bimbingan, arahan, dan nasehat agar peneliti menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mengingat keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Medan, 18 April 2024

Penulis

Intan Nur Hadizah

188520031

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Implementasi	8
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan	9
2.1.3. Kebijakan	12
2.2. Pemerintah	13
2.2.1. Pengertian Pemerintah.....	13
2.2.2. Fungsi Pemerintah.....	14
2.2.3. Tujuan Pemerintah/Pemerintahan	16
2.3. Program Bantuan Sembako	16
2.3.1. Tujuan Program Bantuan Sembako.....	18
2.3.2. Syarat Penerima Program Bantuan Sembako.....	18
2.3.3. Dasar Hukum Program Bantuan Sembako.....	19
2.4. Kerangka Berfikir	20
2.5. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian	22

3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3.	Sumber Data	24
3.4.	Teknik Pemilihan Informan	24
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	26
3.6.	Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Hasil Penelitian.....	28
4.1.1	Sejarah Singkat Kantor Kecamatan Medan Maimun	28
4.1.2.	Batas Wilayah	29
4.1.3.	Luas Wilayah.....	30
4.1.4	Visi dan Misi Kantor Kecamatan Medan Maimun	31
4.1.5	Struktur Organisasi.....	35
4.1.6.	Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Medan Maimun.....	36
4.2.	Pembahasan	44
4.2.1.	Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid – 19 di Kecamatan Medan Maimun.....	44
4.2.2.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung pada Bantuan Sembako di Kecamatan Medan Maimun.....	57
BAB V PENUTUP.....		59
5.1.	Kesimpulan	59
5.2.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar4.1 Kantor Kecamatan Medan Maimun.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Tahap Pertama Penerima Bantuan Sembako 2020.....	23
Tabel 2.3.2. Tahap Kedua Penerima Bantuan Sembako 2020.....	23
Tabel 3.2. Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1 Tabel Nama Kelurahan di Kecamatan Medan Maimun.....	43
Tabel 4.2 Data Kependudukan Kecamatan Medan Maimun	43



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020.....	64
Pedoman Wawancara.....	69
Dokumentasi.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak.

Cara untuk memudahkan pelaksanaan suatu kebijakan, standar operasi mesti tersedia memudahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh aparat dan pejabat terkait. Dari sisi ini berarti implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan di lapangan. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Pemerintah kota Medan sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, telah menyiapkan berbagai program untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program) baik dalam bentuk tunai maupun bahan pokok (Sembako).

Pasal 3 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan merupakan “pedoman bagi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan dan akuntabel”. Pemerintah dalam hal ini pun hadir meluncurkan berbagai paket Bantuan Sembako yang menargetkan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak Covid-19. Paket Bantuan Sembako adalah salah satu paket bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah kota Medan sebagai wujud kehadiran Pemerintah kepada masyarakat. Bantuan Sembako dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Sembako juga dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya ada terdapat bantuan untuk lembaga non Pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Paket Bantuan Sembako bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, Paket Bantuan Sembako dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang. Penerima Program Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid – 19 di Kecamatan Medan Maimun pada tahun 2021 terdiri dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Maimun. Masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Sembako ini pada tahap pertama yaitu pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 5.139 (lima ribu seratus tiga puluh

sembilan) dan tahap kedua pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak 6.499 (enam ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan).

Untuk mencapai program bantuan sembako ini berjalan tetap sasaran, peran pemimpin terutama Pemimpin Kecamatan sangat besar agar bantuan – bantuan tersebut sampai ditangan masyarakat. Seperti kita ketahui dalam pendistribusian bantuan pangan ini tidak terlepas dari masalah – masalah, yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga/masyarakat yang seharusnya menerima Bansos namun tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima seperti: masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain sebagainya menerima Paket Bantuan Sembako.

Permasalahan dalam Pelaksanaan penyaluran Paket Bantuan Sembako di Kantor Kecamatan Medan Maimun ini penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang dapat bantuan double. Melihat dari penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Sembako berjalan dengan baik atau tidak, apa saja kendala dalam pelaksanaan program bantuan sembako dan apa saja syarat dan prosedur untuk menerima paket bantuan sembako. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun sudah dilakukan sesuai petunjuk peraturan yang dibuat oleh Wali Kota Medan?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun.
2. Untuk mengetahui factor penghambat yang terjadi Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu : Implementasi Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun

1. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan Program Bantuan Sembako di bidang kesejahteraan masyarakat karena dapat dijadikan sebagai wadah penulis untuk dapat mengembangkan

wawasan dan sebagai proses belajar dalam praktek nyata tentang implemenasi suatu kebijakan publik dan sebagai pelajaran baru dari teori-teori yang telah diajarkan selama di bangku perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan perhatian kepada para aparat pemerintah , penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi maupun rencana dalam memilih dan menentukan suatu kebijakan publik untuk masa sekarang dan masa depan bagi Program Bantuan Sembako Kota Medan dan Kecamatan Medan Maimun agar program Bantuan Sembako berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian di harapkan dapat menambah informasi dan bacaan bagi semua pihak, dan hasil penelitian ini berguna bagi suatu ilmiah dapat di jadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan relavan serta guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak.

Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjelasan kebijakan-kebijakan politik di dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan implementasi ini juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan, dan karena itu dapat diartikan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan.

Menurut Nugroho Riant D (2006:49) Implementasi prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam suatu program, atau melalui rumusan kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut sebagai kebijakan penjabar diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Dedy Mulyadi (2016:12) "Implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada

hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”

Dapat disimpulkan menurut para Ahli diatas, maka implementasi kebijakan adalah suatu tahapan untuk menterjemahkan kebijakan publik yaitu pernyataan umum dalam maksud, tujuan, serta mencapai tujuan dari berbagai fungsi implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Program Sembako adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan

Edward III dalam Agustino (2017) implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output-outcome). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain.

Edward III mengemukakan empat faktor penting untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Semua variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa:

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa:

“Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Namun. Berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa:

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Edward III dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.1.3 Kebijakan

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

James E Anderson sebagaimana dalam buku Riant Nugroho D. (2006: 23) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Riant Nugroho D. (2006: 23-24) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dalam buku Riant Nugroho D. (2006:31) bentuk kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Presiden Daerah.

2. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar-menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

2.2. Pemerintah

2.2.1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan pelaku atau actor dalam sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengatur system pemerintahan dan menetapkan dalam mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah merupakan suatu system yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Ensiklopedia Nasional Indonesia Ali dan Alam (2016:3), memberikan terminology “Pemerintah” dalam dua sisi pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan dalam pengertian secara luas. Secara sempit pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan pengertian secara luas pemerintah adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu Negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislative dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja

difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu Negara baik itu lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemerintah dibagi atas dua bagian yaitu: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah pusat atau biasa disebut pemerintah adalah sebutan umum untuk pemerintah suatu Negara yang mengendalikan jalannya pemerintahan. Pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara yang dibantu oleh wakil Presiden dan Mentrinya. Sedangkan pemerintah daerah merupakan entitas yang dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan disini ialah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.2.2. Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan pelaku atau actor dalam sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan dalam suatu Negara yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengatur system pemerintahan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan dan cita-cita Negara.

Mengacu dari pengertian pemerintah pada uraian diatas, maka secara umum terdapat 4 fungsi utama pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan

Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai fungsi pokok yakni membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat supaya tercapainya kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis.

2. Fungsi Pelayanan

Secara umum pelayanan ini yakni meliputi pelayanan public juga pelayanan sipil, berdasarkan yang mengedepankan kesetaraan. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk masyarakatnya ialah mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, agama, keuangan, ketahan dan pertahanan.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan diseluruh pelosok negri baik itu pusat atau daerah. Dimana maksudnya pembangunan disini ialah bukan sekedar melakukan pembangunan infrastruktur saja, namun juga melakukan pembangunan mental spiritual warga Negara.

4. Fungsi Pemberdayaan

Sedangkan fungsi pemberdayaan ialah fungsi untuk mendukung otonomi daerah masing-masing, sehingga mengelolah daerahnya sesuai dengan sumber daya yang ada secara maksimal. Selain itu, demi mencapai tujuan tersebut, tentu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran dari masyarakat atau

swasta dalam setiap kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan.

2.2.3. Tujuan Pemerintah/Pemerintahan

Lembaga pemerintah atau pemerintahan dibentuk tentu dengan beberapa tujuan. Adapun tujuan pemerintah dalam yakni sebagai berikut:

1. Melindungi hak asasi manusia.
2. Menjalankan konstitusi sehingga setiap warga Negara diperlakukan dengan adil.
3. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsure yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
4. Memajukan kesejahteraan umum.
5. Membuat dan menjaga system moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestic dan internasional berjalan dengan baik.

Dengan penjelasan pengertian pemerintah beserta tugas dan fungsinya, maka tentu dapat dilihat bahwa peran pemerintah pada suatu Negara sangat besar. Sehingga, seseorang atau lembaga yang ditugaskan serta bertujuan demi kesejahteraan Negara, maka harus dilkukan dan jalankan dengan baik dan tepat.

2.3. Program Bantuan Sembako

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau bahan

pokok (Sembako) yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Sembako merupakan bantuan berupa uang atau barang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program Bantuan Sembako merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebagai respon atas terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan memberikan stimulus melalui Bantuan Sembako sebagai stimulus untuk masyarakat miskin. Bantuan Sembako merupakan bantuan langsung yang berisi Beras, Minyak Goreng, Gula, dan Telur untuk rumah tangga sasaran (RTS) yakni rumah tangga dalam kategori miskin akibat Covid-19. Program ini dikurcurkan pemerintah sebagai perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19.

Ada beberapa tahap dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai yaitu, verifikasi data, penyaluran surat pemberitahuan pencairan dan penyaluran dan Bantuan Sosial Tunai. Untuk pemanfaatannya mayoritas menggunakan dana Bantuan Sosial Tunai untuk konsumsi, membeli data internet, perlengkapan sekolah dan modal usaha.

Adapun program Bantuan Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program

Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Penyaluran Program Bantuan Sembako dijadikan upaya pemerintah untuk melawan stunting. Program Bantuan Sembako ini memiliki harapan besar mampu menyediakan asupan gizi dan nutrisi kepada keluarga kurang beruntung yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pemberian Bantuan Sembako ini Keluarga Penerima Manfaat menyediakan asupan gizi kepada anak-anaknya dengan baik. Dengan pemenuhan gizi spesifik dapat mencegah dan penanganan stunting.

2.3.1. Tujuan Program Bantuan Sembako

Tujuan dari Program Bantuan Sembako adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitas sosial, dan penanggulangan bencana. Tujuan Bantuan Sosial dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas. Tujuan Program Sembako adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

2.3.2. Syarat Penerima Program Bantuan Sembako

Pemerintah Kota Medan akan menyalurkan Bantuan Sembako kepada Masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi syarat penerima bantuan sembako Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di kelurahan.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah Pandemi Covid-19 .
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (bansos) lain dari Pemerintah Pusat. Ini berarti calon penerima bantuan sembako tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke Aparat kelurahan.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di kelurahan tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka bantuan sembako akan diberikan secara langsung.

2.3.3. Dasar Hukum Program Bantuan Sembako


Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan

2.4. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan Program Bantuan Sembako merupakan kebijakan yang diambil untuk melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi akibat Covid-19. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi yang sangat berat yang nantinya akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan.

Sebagai respon atas terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan memberikan stimulus melalui Program Bantuan Sembako sebagai stimulus untuk masyarakat miskin. Program Bantuan Sembako merupakan bantuan langsung berupa Beras, Minyak Goreng, Gula, dan Telur untuk rumah tangga sasaran (RTS) yakni rumah tangga dalam kategori miskin akibat Covid-19. Program ini dikururkan pemerintah sebagai perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19.

Maka yang telah menjadi konsep bagi penulis dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun “ agar dapat melihat dalam memilih, merencanakan maupun menentukan suatu kebijakan publik untuk masa sekarang dan masa depan bagi Program Bantuan Sembako Kota Medan dan Kecamatan Medan Maimun agar program Bantuan Sembako berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.



Gambar 2.5. Kerangka Berfikir

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh penelilitain, yang pernah dilakukan dengan tujuan bahan perbandingan. Namun tidak terlepas dari topik penelitian yang mengenai efektivitas pelayanan masyarakat.dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang sebelumnya yaitu :

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Rosmawar pada tahun 2022 dengan judul “ Implementasi Program Bantuan Sembako Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Muko Kabupaten Nagan	Komunikasi dengan masyarakat, termasuk kurang karena komunikasi hanya pada saat rapat	dua indikator lainnya sudah berjalan denngan baik seperti Disposisi (Sikap Pelaksana), Sumber Daya

	Raya Pada Masa Pandemi Covid – 19”	pertama saja yang dilakukan secara langsung dengan pendekatan secara formal.	(Manusia dan Finansial) dan Struktur birokrasi
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Zulfaslin pada tahun 2021 dengan judul “ Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)	Urangnya komunikasi antara pelaksana dari desa atau kelurahan ke pusat	Tidak tepat waktunya bantuan sembako dibagikan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Marliya pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu”.	aspek disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.	Aspek Sumber daya lingkungan dengan cara program pelatihan dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil dari pelatihan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yang artinya data diperoleh bukan berupa angka-angka, melainkan hasil dari wawancara, catatan lapangan, naskah dan catatan resmi. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut (Haris Herdiansyah, 2014:116) pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Menurut Muhammad Idrus (2009:23) Penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (wajar). Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian ini.

Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi dan mendapatkan informasi dan data terkait Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah berguna untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini bertempat di *Kantor Kecamatan Medan Maimun*.

Jadwal dan Waktu Penelitian

NO.	KEGIATAN	2021		2022		2023	
		NOV	DES - JAN	FEB	MAR - SEP	JAN – JUL	AGS - SEP
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Pengambilan Data Survey						
4	Pengumpulan data						
5	Seminar Hasil						
6	Penyelesaian dan bimbingan skripsi						
7	Pengajuan sidang meja hijau						
8	Sidang meja hijau						

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif yaitu data data yang terdiri atas kata kata, foto, sumber data tertulis yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi fokus penelitian. Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian baik melalui wawancara maupun observasi. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber dan diberikan kepada peneliti.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublishkan maupun belum dipublishkan. Untuk itu Peneliti harus berkunjung ke perpustakaan atau ke tempat yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki seutuhnya informasi mengenai masalah yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada partai politik tetapi juga mengetahui tentang informan utama, informan kunci pada

penelitian ini adalah Sekretaris Camat yaitu Bapak M. Faisal Tanjung,
S.IP, M.Si

b. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah Bapak Kassubag Umum yaitu Bapak Syafruddin Munthe dan Pekerja Honorer sekaligus Pelaksana Pembagian Bantuan Sembako yaitu Ibu Rafiq SE.

c. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan utama atau informan kunci, pada penelitian ini yang menjadi informan tambahan ada 5 masyarakat Kecamatan Medan Maimun dari berbagai kelurahan yaitu Ibu Yuli di Kelurahan Aur, Bapak Adi di Kelurahan Sukaraja, Bapak Udin di Kelurahan Jati, Ibu Yati di Kelurahan Sei Mati, dan Ibu Nur di Kelurahan Kampung Baru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data data terkait permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun, teknik wawancara dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet (Suyanto, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara medalam, yaitu wawancara yang mengandung unsur struktur dan tak terstruktur.

b. Observasi.

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Menurut Zainal Arifin dalam buku Wiratna Sujarweni, (142:2014) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang

berhubungan dengan aspek (kategori) sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Pada penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati lingkungan dan aktifitas di Kecamatan Medan Maimun.

c. **Dokumentasi**

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data (data display)

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and verification)

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian, mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh maupun informasi dari informan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Medan Maimun sudah berjalan dengan baik. Seperti yang sudah di teliti oleh peneliti menggunakan teori George C.Edward III yang memiliki indikator yaitu :
 - a) Komunikasi yang terjadi antara pihak kecamatan dengan masyarakat terbilang cukup baik. Hal ini tampak dari sosialisasi yang dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan Medan Maimun melalui musyawarah desa. Masyarakat diundang ke kantor kelurahan yang termasuk wilayah Kecamatan Medan Maimun untuk melakukan sosialisasi seputar pelaksanaan program bantuan sembako ini, hal- hal yang harus dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan. Akan tetapi belum memadai karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbaharui dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memperbaharui data mereka dan belum dilaporkan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
 - b) Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh Petugas Penyaluran Bantuan Sembako sudah cukup baik dan Dapat disimpulkan bahwa kegiatan- kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Medan memberikan

manfaat yang sangat berguna untuk pengembangan setiap kemampuan yang dimiliki oleh para ibu setempat.

- c) Disposisi Dalam pelaksanaannya berkoordinasi satu sama lain dan memiliki niat baik untuk menjalankan program sembako ini, terlihat dari masyarakat yang mendapatkan Program Sembako merasa sangat dibantu dan diringankan apa yang menjadi kesulitan mereka, dan tidak merasakan hambatan dalam administrasinya, dan sangat mendukung adanya program sembako ini, hanya saja permasalahan yang masyarakat rasakan yaitu bantuan yang tidak tepat waktu seperti biasanya.

2. Faktor penghambat penyaluran pada Bantuan Sembako pada Kecamatan Medan Maimun yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbaharui dan belum dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) banyak masyarakat yang belum memperbaharui identitas mereka ke alamat tempat tinggal mereka yang baru, masyarakat juga banyak yang tidak memiliki kartu keluarga karena kehilangan mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengikuti program bantuan sembako dan menghambat proses penyaluran bantuan karena alamat yang ditinggali berbeda dengan yang ada di KTP.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid – 19 di Kecamatan Medan Maimun, peneliti ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Data Kependudukan sebaiknya lebih sering diperbaharui karena Kementerian Sosial yang menentukan daftar penerima Bantuan Sembako

yang mana berpatokan pada DTKS sehingga penerima bantuan Sembako lebih tepat karena sejauh ini masih ada beberapa masyarakat yang sudah tidak tinggal di daerah Kecamatan Medan Maimun tetapi masih menggunakan KTP di alamat yang lama sehingga memperhambat proses penyaluran Bantuan Sembako.

2. Dalam penyaluran Bantuan Sembako sebaiknya jadwal penyaluran bantuan diberikan jadwal pasti dalam setiap bulannya, dengan cara pemerintah Kota Medan lebih cepat mengumpulkan data penerima.
3. Pemerintah perlu lebih diperhatikan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu agar lebih tepat sasaran dan diharapkan untuk kedepannya program ini akan terus berjalan agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kebutuhan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, F., & Alam, A. S. (2016). *Studi kebijakan pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Deddy Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Hesrdiansyah H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muda Indra. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Area University Press.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nazir, M (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Bandung : ALFABETA
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insam Cendikia.

Skripsi atau Jurnal :

- Fika Nurahmawati dan Sri Hartini. (2020). *Implementasi Program Terhadap*

Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. Jurnal Program Mahasiswa Kreatif.
Vol. 4 No. 2 Thn 2020 Hlm. 160 - 165

Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki (2020). *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown*


Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Vol. 7 No. 3 Thn.
2020

Shofa Navillah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, Sitna Hajar Malawat. (2017).

*Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai oleh Kantor
Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga yang Terdampak
Covid-19.* E-Print Uniska.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknik
Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan(Sembako)
Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Akibat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kota Medan



LAMPIRAN 1

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2020

WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL PAKET BAHAN PANGAN (SEMBAKO) DALAM PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi percepatan penanganan dampak sosial akibat Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Di Kota Medan setelah ditetapkannya status penanganan menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kota Medan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terutama pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat yang rentan dan terdampak bencana non - alam wabah penyakit Covid-19 dapat terlaksana, Maka dipandang perlu Pemerintah Kota Medan mengadakan dan menyalurkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk paket Bahan Pangan (Sembako);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Paket Bahan Pangan (Sembako) Dalam Percepatan Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 14 . Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
- 15 .Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

19. Peraturan Wali kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL PAKET BAHAN PANGAN (SEMBAKO) DALAM PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MEDAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini , yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah .
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus tugas kecamatan.

Pasal 2

Uraian petunjuk teknis penyaluran bantuan jarring pengaman sosial paket bahan pangan (sembako) dalam percepatan penanganan dampak sosial corona virus disease 2019 (covid-19) dikota Medan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

Pasal 3

Uraian petunjuk teknis penyaluran bantuan jarring pengaman sosial paket bahan pangan (sembako) dalam percepatan penanganan dampak sosial corona virus disease 2019 (covid-19) di kota Medan merupakan pedoman bagi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 29 Juni 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN

AKHYAR NASUTION



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan kepada Sekretaris Camat dan Staff Pegawai Kantor Kecamatan Medan Maimun
1. Apakah ada system sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat tentang program bantuan sembako ini ?
 2. Apakah program bantuan sembako ini dari pemerintah pusat atau pemerintah kota ?
 3. Sejak kapan dimulai program bantuan sembako di kecamatan medan maimun?
 4. Dimanakah proses penyaluran bantuan sembako ini dilaksanakan ?
 5. Berdasarkan keputusan dari peraturan pemerintah tentang bantuan sembako ini, masyarakat dengan kategori apa saja yang dapat menerima bantuan sembako ini ?
 6. Apa saja kendala dalam penyaluran program bantuan sembako ini ?
- B. Pertanyaan kepada Masyarakat Kecamatan Medan Maimun
1. Apakah dalam program penyaluran bantuan sembako sudah melayani dengan baik ?
 2. Apakah bantuan sembako ini sesuai kebutuhan bapak/ibu atau tidak ?
 3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang program Bantuan Sembako ?
 4. Menurut bapak/ibu bagaimana sikap dari penyalur?
 5. Bagaimana sosialisasi dilakukan, apakah sosialisasi tersebut dapat mudah di pahami dan di mengerti?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Bersama Sekretaris Camat yaitu Bapak M. Faisal Tanjung, S.IP, M.Si



Foto Bersama Bapak Kassubag Umum yaitu Bapak Muhammad Syarifuddin, S.Si





Foto Bersama Ibu Pekerja Honorer yaitu Ibu Rafiqah



Foto Bersama Ibu Yuli di Kelurahan Aur



Foto Bersama Bapak Adi di Kelurahan Sukaraja



Foto Bersama Bapak Udin di Kelurahan Jati



Foto Bersama Ibu Yati di Kelurahan Sei Mati



Foto Bersama Ibu Nur di Kelurahan Kampung Baru



Proses Sosialisasi Program Sembako di Kelurahan Aur



Proses pelaksanaan pembagian program bantuan sembako



Pelatihan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di beberapa Kecamatan Medan maimun